

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN  
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Novia Devi  
140810299**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
2019**

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN  
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:  
Novia Devi  
140810299**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
2019**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Novia Devi  
NPM/NIP : 140810299  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

**Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 16 Februari 2019

  
Novia Devi  
140810299

**PENGARUI SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN  
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen

Oleh:  
Novia Deyi  
140810299

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera dibawah ini

Datam, 08 Februari 2019



Mortigor Afrizal Purba, S.E.AK., M.Ak., M.Ak., C.A.  
Pembimbing



## ABSTRAK

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan kas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Data penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh melalui kuesioner kepada responden yang terdaftar wajib lapor SPT di KPP Pratama Batam Utara dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT sebanyak 83.506 wajib pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100. Data diolah menggunakan Program SPSS versi 22. Hasil penelitian secara simultan Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP. Secara parsial Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP, sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP. Untuk kedepannya upaya-upaya dalam melaksanakan sosialisasi harus ditingkatkan dan lebih intensif oleh KPP Pratama Batam Utara serta diharapkan dapat melaksanakan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

## ***ABSTRACT***

*Tax has a very important role in the life of the state, especially in the implementation of development because taxes are a source of state cash income. This study aims to determine the effect of taxation socialization and tax sanctions on compliance with annual tax returns for individual taxpayers. The research data includes primary data obtained through questionnaires to respondents registered report SPT at KPP Pratama Batam Utara by using simple random sampling method. The population of this study is individual taxpayers who are registered as mandatory SPT as 83,506 taxpayers. The sample used in this study was 100. Data was processed using the SPSS version 22 program. The results of the study simultaneously Taxation Socialization and Tax Sanctions had a significant influence on the Compliance of Individual Taxpayer Annual Tax Returns Compliance. Partially Taxation Sanctions have a significant positive effect on Compliance with Annual Tax Returns Reporting while Taxation Socialization does not have a significant influence on the Compliance of Annual Tax Returns. For the future efforts in carrying out socialization must be increased and more intensive by KPP Pratama Batam Utara and is expected to be able to enforce tax sanctions in accordance with applicable tax rules.*

*Keywords: taxation socialization, tax sanctions, tax compliance*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada program studi Akuntansi Universitas Putera Batam dengan judul **“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”**

Dalam segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu DR. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Ketua Kaprodi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Bapak Mortigor Afrizal Purba, S.E.Ak., M.Ak., C.A. selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
5. Bapak Baru Harahap, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing Akademik penulis.
6. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.

7. Seluruh Staff di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data sehingga skripsi ini selesai.
8. Kepada segenap keluarga terutama kedua orang tua penulis yang tiada henti memberikan dukungan moral maupun materi, serta senantiasa mendoakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Emjuli Saputra yang selalu memberikan doa, semangat serta dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini.
10. Tidak lupa juga kepada teman-teman penulis, terutama kepada Tanaka Nanda Aswin, S.Kom., Devi Rusliyani, S.Ak., Sumayya El Khalida, S.Ak., dan Lia Novita Azra yang telah memberikan dukungan baik berupa sharing pendapat, motivasi dan hal-hal lainnya dalam rangka pembuatan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam peulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan, untuk itu diharapkan kritik dan saran sebagai masukan bagi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terkhusus bagi mahasiswa program studi akuntansi pada Universitas Putera Batam di masa mendatang.

Batam, 15 Februari 2019

Novia Devi  
140810299

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR RUMUS</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Batasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.6.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Teori Dasar .....	11
2.1.1 Pengertian Pajak .....	11
2.1.2 Sosialisasi Perpajakan .....	14
2.1.3 Sanksi Perpajakan .....	20
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak .....	24
2.2 Penelitian Terdahulu .....	28
2.3 Kerangka Pemikiran .....	33
2.4 Hipotesis .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian .....	35
3.2 Operasional Variabel .....	35
3.2.1 Variabel Independen .....	36
3.2.2 Variabel Dependen .....	39
3.3 Populasi dan Sampel .....	40
3.3.1 Populasi .....	40

3.3.2	Sampel.....	40
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5	Metode Analisis Data.....	42
3.5.1	Analisis Deskriptif.....	42
3.5.2	Uji Kualitas Data.....	44
3.5.3	Uji Asumsi Klasik.....	46
3.5.4	Analisa Model Regresi.....	48
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	50
3.6.1	Lokasi Penelitian.....	50
3.6.2	Jadwal Penelitian.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran dan Objek Penelitian.....	52
4.2	Profil Responden.....	52
4.2.1	Profil Jenis Kelamin Responden.....	53
4.2.2	Profil Umur Responden.....	53
4.2.3	Profil Tingkat Pendidikan Responden.....	54
4.2.4	Profil Lama Kerja Responden.....	55
4.2.5	Profil Pendapatan Tahunan Responden.....	55
4.3	Hasil Penelitian.....	57
4.3.1	Analisis Deskriptif.....	57
4.3.2	Hasil Uji Kualitas Data.....	59
4.3.3	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	63
4.3.4	Hasil Uji Hipotesis.....	66
4.4	Pembahasan.....	71
4.4.1	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP.....	71
4.4.2	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP.....	72
4.4.3	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP.....	73
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	Simpulan.....	75
5.2	Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Kepatuhan Wajib Pajak di Batam.....	3
Tabel 3.1 Operasional Variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) .....	37
Tabel 3.2 Operasional Variabel Sanksi Perpajakan (X2).....	38
Tabel 3.3 Penggunaan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP (Y) .....	39
Tabel 3.4 Skala <i>Likert</i> .....	44
Tabel 3.5 Jadwal Penelitian.....	51
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner Penelitian .....	53
Tabel 4.2 Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Tabel 4.3 Profil Responden berdasarkan Usia .....	54
Tabel 4.4 Profil Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	54
Tabel 4.5 Profil Responden berdasarkan Lama Kerja .....	55
Tabel 4.6 Profil Responden berdasarkan Penghasilan .....	56
Tabel 4.7 Hasil Analisis Sosialisasi Perpajakan (X1).....	57
Tabel 4.8 Hasil Analisis Sanksi Perpajakan (X2).....	57
Tabel 4.9 Hasil Analisis Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP (Y) ....	58
Tabel 4.10 Hasil Uji Validasi Sosialisasi Perpajakan (X1).....	59
Tabel 4.11 Hasil Uji Validasi Sanksi Perpajakan (X2).....	60
Tabel 4.12 Uji Validasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP (Y) .....	60
Tabel 4.13 Uji Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan (X1).....	61
Tabel 4.14 Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X2) .....	62
Tabel 4.15 Uji Reliabilitas Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP (Y) ..	62
Tabel 4.16 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test.....	64
Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolinearitas.....	65
Tabel 4.18 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	67
Tabel 4.19 Hasil Analisis Koefisien Determinasi .....	68
Tabel 4.20 Hasil Uji t.....	69
Tabel 4.21 Hasil Uji F .....	71

## DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 Rumus Slovin.....	41
Rumus 3.2 Product Moment .....	44
Rumus 3.3 Korelasi Berganda .....	45
Rumus 3.4 Regresi Linear Berganda .....	48
Rumus 3.5 Uji t .....	49
Rumus 3.6 Uji F .....	50



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	63
Gambar 4.2 Grafik Normal Probability Plot.....	64
Gambar 4.3 Uji Heterokedastisitas .....	66

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN I** Surat Izin Penelitian
- LAMPIRAN II** Daftar Riwayat Hidup
- LAMPIRAN III** Kuesioner Penelitian
- LAMPIRAN IV** Tabulasi Data Kuesioner
- LAMPIRAN V** Hasil Output SPSS versi 22
- LAMPIRAN VI** Tabel t, F, dan R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan rakyat menjadi hal yang sangat diharapkan oleh suatu Negara yang telah merdeka. Salah satu upaya untuk merealisasikan harapan tersebut adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur Negara. Untuk melakukan pembangunan tersebut, maka negara membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Dana tersebut berasal dari pendapatan yang dimiliki oleh negara seperti kekayaan yang dihasilkan dari alam, perusahaan milik pemerintah, iuran dari masyarakat dan masih banyak lagi.

Sumber pendapatan negara yang paling utama adalah dari pajak. Pajak merupakan pungutan atau retribusi wajib yang dikenakan terhadap masyarakat dengan tidak memperoleh balasan langsung, namun bersifat memaksa dengan berlandaskan peraturan undang-undang pajak yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk kepentingan umum seperti melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana secara merata diberbagai daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pengertian pajak adalah pendapatan Negara yang didapatkan dari kontribusi masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana umum oleh pemerintah.

Pajak perlu dikelola secara benar dan terbuka, dengan meningkatkan peran serta seluruh kalangan masyarakat serta dari Direktorat Jendral Pajak itu sendiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian target penerimaan negara dari

sektor pajak tersebut. Dalam upaya peningkatan ini Dirjen pajak mengadakan suatu perubahan pada bidang perpajakan yang meliputi usaha penyempurnaan mekanisme perpajakan yang sebelumnya sudah ada, seperti perubahan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*.

Beralihnya sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* terjadi bukan karena salah satu diantara kedua sistem tersebut lebih baik, melainkan karena adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat. Dengan diberikannya kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak selayaknya diimbangi dengan pengawasan, supaya kepercayaan yang diberikan tidak disalah gunakan ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap wajib pajak menjadi berkurang. Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini khususnya sangat menonjol sesuai dengan fungsinya adalah melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku (Sondakh & Walandouw, 2015).

Kepatuhan wajib pajak adalah sifat patuh atau taat. Definisi kepatuhan wajib pajak adalah seseorang yang secara patuh melaksanakan tanggungan perpajakannya termasuk mendaftarkan diri, membayar dan melaporkan pajaknya berdasarkan ketentuan hukum pajak yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat penting, karena ketidakpatuhan terhadap pajak akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu masalah yang sedari dulu ada dalam perpajakan. Di Batam rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari 3 tahun terakhir masih belum menunjukkan presentase kenaikan yang maksimal. Berikut merupakan Tabel 1.1 tingkat kepatuhan WPOP karyawan dalam melaporkan SPT tahunannya di KPP Pratama Batam Utara dari tahun 2015-2017:

**Tabel 1.1 Data Kepatuhan WPOP Karyawan dalam Melaporkan SPT Tahunannya**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Persentase Kepatuhan
2015	107.436	33.526	31,20%
2016	101.547	50.035	49,27%
2017	83.506	45.378	54,34%

*Sumber* : (KPP Pratama Batam Utara, 2018)

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa meskipun tingkat kepatuhan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih belum mencapai 100% atau belum maksimal. Hal ini mengindikasikan tingkat kepatuhan yang masih tergolong rendah yaitu didasarkan pada perbandingan jumlah realisasi SPT yang melaksanakan kewajibannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT.

Dari sekian banyaknya masyarakat yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, masih banyak juga yang belum memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah diduga disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar wajib SPT (Surat Pemberitahuan) namun kemudian tidak melaporkan SPT Tahunannya karena

kurangnya sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan yang mungkin belum diterapkan secara maksimal. Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajibannya adalah dengan mengadakan sosialisasi perpajakan dan menerapkan sanksi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui sosialisasi dan penerapan sanksi perpajakan ini diharapkan Wajib Pajak patuh akan kewajibannya dan mendapatkan haknya.

Menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan infrastruktur Negara, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2017 mengadakan sosialisasi pajak kepada siswa dan mahasiswa dengan judul "Pajak Bertutur". Sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan generasi muda, yakni siswa dan mahasiswa, terhadap pentingnya membayar pajak untuk membantu pembangunan infrastruktur negara. Sosialisasi dan pemberian pemahaman terkait pajak pada generasi muda sejak dini menjadi hal yang perlu dilakukan karena untuk menanamkan semangat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, membayar dan melaporkan pajaknya. lantaran, berdasarkan data wajib pajak, dari 250 juta wajib bayar pajak, hanya 30 juta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan hanya 1,5 juta yang melapor pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan program "Pajak Bertutur" secara serentak di 2.000 sekolah di Indonesia. Tercatat ada 110.000 pelajar dan mahasiswa yang berpartisipasi. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara. Hal ini

dikarenakan pajak menempati 75% APBN. Tanpa pajak, negara akan *kolaps*, seperti yang terjadi di Yunani. Utang negara membengkak karena tidak adanya wajib pajak. Selain itu, pengenalan "Pajak Bertutur" dilakukan sesuai tingkatan sekolah. Program ini dijalankan dengan metode yang menyenangkan melalui permainan, tugas-tugas, dan dinamika kelompok. Sehingga, pengenalan pajak tidak membosankan dan dapat mewujudkan program pemerintah yang gencar melakukan pembangunan ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), 2017).

Sosialisasi perpajakan diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman mengenai segala hal tentang pajak sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku kepada masyarakat khususnya wajib pajak untuk lebih peduli kepada bangsa dan negara dengan sadar menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak sesuai aturan secara penuh tanggung jawab.

Menurut (Susmita & Supadami, 2016), Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada para masyarakat khususnya wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan norma hukum dalam Undang-undang Perpajakan. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Wajib Pajak yang memahami tentang hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan melanggarnya karena akan merugikannya secara materiil. Jika wajib pajak terlambat menyetor, melapor atau tidak memenuhi kewajibannya maka Dirjen

Pajak harus menerapkan hukum secara ketat dan tegas. Penerapan sanksi perpajakan dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan norma perpajakan yang berlaku. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak dalam memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebutkan terdapat sekitar tiga juta lebih Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terdaftar di Indonesia yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017. Sebagai sanksinya, semua WP tersebut dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku. DJP sebelumnya menetapkan, batas akhir masa pelaporan SPT pajak tahun 2017 bagi WP Orang Pribadi adalah 31 Maret 2018. Setelah lewat dari tanggal yang ditetapkan tersebut, WP tetap harus melapor namun dikenakan denda sebesar Rp 100.000 sebagai sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP menjelaskan, bahwa para WP yang terlambat menyampaikan SPT tetap ditunggu untuk melapor ke DJP hingga Desember 2018. Masa pelaporan tersebut bukan sebagai perpanjangan waktu, melainkan kewajiban WP Orang Pribadi untuk melaporkan atau menyampaikan SPT pajak tahunan mereka. DJP sudah mengidentifikasi WP pada setiap Kanwil (Kantor Wilayah) dan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang belum menyampaikan SPT akan ditindak lanjuti dengan mengimbau untuk tetap menyampaikan SPT.



Berdasarkan catatan DJP, terdapat 10.589.648 laporan SPT WP Orang Pribadi yang masuk hingga 31 Maret 2018. Jumlah laporan SPT pajak tahun 2017 ini meningkat 14,01 persen dibanding jumlah laporan SPT pajak tahun 2016 sebesar 9.288.386. Total WP yang wajib melaporkan SPT pajak tahunan sekitar 18 juta orang, terdiri dari WP Orang Pribadi dan WP Badan. DJP turut mengingatkan bagi WP Badan agar segera menyampaikan SPT mereka sebelum tenggat waktu yang ditetapkan pada 30 April 2018. Jika melewati batas waktu yang ditetapkan, WP Badan akan dikenakan sanksi juga oleh DJP seperti WP Orang Pribadi. Besaran sanksi denda keterlambatan WP Badan adalah Rp1.000.000 (batam.tribunnews.com, 2018).

Mengingat pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan Negara, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya merupakan hal yang perlu diperhatikan, karena rendahnya tingkat kepatuhan berakibat pada rendahnya pula penerimaan kas negara. Untuk itu pemerintah melalui Dirjen Pajak diharapkan melakukan upaya peningkatan pajak dengan mengadakan sosialisasi perpajakan secara langsung dan terbuka serta menerapkan sanksi yang adil dan tegas kepada setiap pelanggarnya.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali temuan-temuan yang sudah ada berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jounica, Jullie & Stanley dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakam dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang membuktikan bahwa secara simultan Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (Sondakh & Walandouw, 2015).

Berdasarkan temuan tersebut maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah–masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya pajak bagi Negara karena kurangnya sosialisasi perpajakan dari otoritas pajak.
2. Banyaknya masyarakat khususnya wajib pajak yang telah terdaftar wajib lapor SPT namun enggan melaporkan pajaknya tepat waktu karena penerapan sanksi perpajakan yang belum maksimal mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah.

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini mengingat terbatasnya data dan informasi yang penulis dapatkan, maka penulis membuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.
2. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara.

3. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara.
4. Periode penelitian tahun 2017.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### 1. Bagi Objek Penelitian

Hasil dari penelitian tentang kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja otoritas pajak dalam memberikan sosialisasi perpajakan, atau dalam menerapkan sanksi perpajakan sehingga dapat mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

#### 2. Bagi Universitas Putera Batam

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai perpajakan, seperti teori-teori yang berkenaan dengan definisi pajak dan sanksi-sanksi yang berlaku dalam perpajakan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan referensi tambahan bagi penelitian dengan tema yang sejenis. Sehingga ilmu pengetahuan tentang perpajakan ini dapat terus diikuti perkembangannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Dasar**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Sumber pendapatan negara yang paling utama adalah dari pajak. Pajak merupakan pungutan atau retribusi wajib yang dikenakan terhadap masyarakat dengan tidak memperoleh balasan langsung, namun bersifat memaksa dengan berlandaskan peraturan undang-undang pajak yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk kepentingan umum seperti melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana secara merata diberbagai daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pengertian pajak adalah pendapatan Negara yang didapatkan dari kontribusi masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana umum oleh pemerintah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara untuk kesejahteraan rakyat oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang yang tidak dapat ditolak bedasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung (Yolina, 2009:12).

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan bersifat memaksa yang pembayarannya dilakukan menurut peraturan hukum perpajakan dan tidak mengharapkan imbalan secara langsung (Gusma & Mangesti, 2016).

### **2.1.1.1 Fungsi Pajak**

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dapat berupa uang atau barang kepada Negara yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku dengan dapat dirasakan manfaatnya namun tidak secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur negara dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak memiliki beberapa fungsi seperti yang diungkapkan oleh (Sudirman, 2012:3):

#### **1. Fungsi Pendapatan**

Pendapatan Negara yang paling utama bersumber dari pajak. Pajak merupakan kas negara yang dipungut sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan infrastruktur negara.

#### **2. Fungsi Stabilitas**

Pajak merupakan alat yang memperkuat perekonomian negara. Kegiatan perekonomian pajak diatur berdasarkan penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga terciptanya kondisi perekonomian negara yang lebih stabil.

#### **3. Fungsi Pemerataan**

Pajak merupakan salah satu sumber anggaran negara dalam pembangunan sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian negara dan menciptakan kesempatan kerja sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

### **2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak adalah metode atau tata cara dalam memungut pajak kepada wajib pajak yang menjadi objek pajak. Berikut merupakan sistem pemungutan pajak yang diungkapkan oleh (Rismawati Sudirman, 2012:9–10):

#### 1. *Official Assesment Systems*

Dalam sistem ini, pemungutan dan penetapan jumlah pajak terutang oleh wajib pajak yang menjadi objek pajak dilakukan oleh pemerintah atau Dirjen Pajak . ciri-ciri pemungutan pajak ini adalah (i) besarnya pajak ditentukan oleh pemerintah yang berwenang, (ii) wajib pajak bersifat pasif, dan (iii) dikeluarkannya surat ketetapan pajak (SKP) oleh pemerintah pajak sehingga timbulnya utang pajak.

#### 2. *Self assessment syatem*

Dalam sistem ini wajib pajak sebagai objek pajak diberikan wewenang penuh untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung jumlah pajak terutangnya sendiri dan melaporkan hasil penghitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tugas Dirjen Pajak hanya mengawasi, melakukan pelayanan dan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak (WP). Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi: (i) besarnya jumlah pajak terutang ditentukan sendiri oleh wajib pajak, (ii) wajib pajak bersifat aktif, dan (iii) tugas Dirjen Pajak hanya mengawasi tanpa melibatkan diri secara langsung dalam proses perhitungan dan pelaporan kewajiban wajib pajak.

### 3. *With Holding System*

Dalam sistem ini, wewenang pemungutan besarnya jumlah pajak terutang diberikan kepada pihak ketiga. Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi: (i) besarnya jumlah pajak terutang ditentukan oleh pihak ketiga, dan (ii) WP dan fiskus bersifat pasif.

## **2.1.2 Sosialisasi Perpajakan**

### **2.1.2.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah usaha pemerintah melalui Dirjen Pajak dalam upaya membimbing masyarakat khususnya Wajib Pajak agar dapat memahami segala hal mengenai perpajakan seperti menyampaikan tata cara perpajakan dan penetapan hukum pajak yang berlaku dengan menggunakan metode-metode penyampaian yang tepat menurut Susanto dalam (Wahono, 2012:80).

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Faizin & Ruhana, 2016).

Menurut Sulistianingrum dalam (Rusmayani & Supadmi, 2017). Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala yang berhubungan dengan pajak dan perundang-undangannya. Sosialisasi perpajakan dapat menjembatani antara pemerintah (yang memungut) dan masyarakat (yang dipungut) untuk berbagi informasi baik berupa



informasi mengenai peraturan pajak terbaru maupun informasi lainnya dengan harapan melalui sosialisasi perpajakan timbulnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tumbuhnya rasa percaya kepada pemerintah untuk mengelola apa yang sudah mereka lapor dan setorkan.

Dari definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan oleh DJP dalam memberikan pemahaman, menyampaikan informasi dan membina masyarakat untuk dapat memahami mengenai pentingnya pajak bagi negara. Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan tanggungan pajakannya berdasarkan hukum pajak yang berlaku. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga dapat menjadi salah satu alternatif komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak untuk mengkonsultasikan masalah mengenai kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya sehingga mendorong tumbuhnya kepercayaan untuk mengelola pajak yang mereka bayar dan laporkan kepada pemerintah.

#### **2.1.2.2 Bentuk Sosialisasi**

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan penyuluhan sebagai usaha menggeneralisasikan pajak menjadi bagian dalam kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini memiliki peran penting dalam menyukseskan sosialisasi pajak kepada masyarakat terkhusus WPOP atau WP Badan di setiap daerah. Beragam media sosial baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik

diharapkan dapat memberikan pesan moral mengenai peran pajak bagi Negara untuk mendorong kesadaran masyarakat agar patuh terhadap kewajiban pajaknya. Dalam hal ini pemerintah diberikan kepercayaan untuk melakukan pemungutan pajak oleh Negara kepada para wajib pajak yang terdaftar. Proses memungut pajak dari wajib pajak yang terdaftar tidaklah mudah dilakukan tanpa kesadaran membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya oleh masyarakat serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pajak untuk pendanaan Negara khususnya dalam hal pembangunan secara publik (Wirenungan, 2013).

Dalam SE (Surat Edaran) Dirjen Pajak NO. SE-22/PJ./2007 memuat tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat sangat diperlukan. Untuk itu dalam surat edaran tersebut disampaikan beberapa poin:

1) Media Informasi

Sumber informasi tentang pajak banyak bersumber dari media massa, namun media luar ruang juga menjadi sumber informasi pajak yang diperhatikan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dalam sosialisasi perpajakan secara urut adalah televisi, koran, spanduk, *flyers* (poster dan brosur), *billboard* atau radio.

2) Slogan

Membuat slogan yang bersifat ajakan, tidak mengintimidasi atau menakut-nakuti tetapi lebih menekankan kepada manfaat pajak yang diperoleh.

### 3) Cara Penyampaian

Penyampaian informasi mengenai perpajakan dapat dilaksanakan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat misalnya melalui seminar, diskusi dan sejenisnya. Penyampaian informasi menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik.

### 4) Kualitas Sumber Informasi

Informasi tentang pajak dirasa masih sangat kurang oleh masyarakat. Sumber informasi yang dinilai informatif dan dibutuhkan secara urut adalah *Call Centre*, Penyuluhan, Internet, Petugas Pajak, Televisi, Iklan.

### 5) Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi yang disampaikan lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaat NPWP dan pelayanan perpajakan di masing-masing unit.

### 6) Kegiatan Penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Metode yang digunakan adalah metode diskusi
- b. Media yang digunakan adalah proyektor
- c. Materi yang disampaikan adalah pengisian SPT dan pengetahuan perpajakan

Program-program yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain, dengan mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak,

memasang iklan layanan masyarakat diberbagai stasiun televisi, mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara *tax education road show*, serta memberikan penghargaan terhadap Wajib Pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak. (Wirenungan, 2013)

Berbagai program tersebut juga ditunjang dengan sarana-sarana yang mengakomodasi harapan masyarakat agar merasa mudah, cepat dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana-sarana penunjang tersebut diantaranya dengan adanya website pajak yaitu <http://www.pajak.go.id/>, perpustakaan, majalah pajak, jurnal pajak, adanya *call center*, *sms taxes*, *complaint center* dan lain sebagainya. Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak, terpenuhnya target penerimaan pajak, serta peningkatan jumlah wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat. (Wirenungan, 2013).

### 2.1.2.3 Strategi Sosialisasi Perpajakan

#### 1. Publikasi (*Publication*)

Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

#### 2. Kegiatan (*Event*)

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu. Misalnya : kegiatan olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.

#### 3. Pemberitaan (*News*)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

#### 4. Keterlibatan Komunitas (*Community Involvement*)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka.

#### 5. Pencantuman Identitas (*Identity*)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditujukan sebagai sarana.

#### **2.1.2.4 Indikator Sosialisasi Perpajakan**

Setelah memahami definisi sosialisasi perpajakan, maka selanjutnya Sosialisasi Perpajakan diukur dengan menggunakan indikator menurut (Veronica, 2015) adalah:

- 1) Sosialisasi dilaksanakan dengan terbuka dan secara langsung
- 2) Sosialisasi membantu masyarakat terkhusus wajib pajak dalam memahami keuntungan pajak bagi negara
- 3) Masyarakat atau WP memahami peraturan perpajakan yang berlaku
- 4) Wajib pajak memahami cara mengisi dan melaporkan SPT
- 5) Wajib pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT.

#### **2.1.3 Sanksi Perpajakan**

##### **2.1.3.1 Pengertian Sanksi Perpajakan**

sanksi perpajakan merupakan sebuah penjamin bahwa peraturan hukum perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati. Jika sanksi perpajakan dipandang lebih banyak merugikan maka seharusnya wajib pajak memenuhi tanggungan perpajakannya (Ariesta & Latifah, 2017).

Sedangkan menurut Sutedi dalam (Ariesta & Latifah, 2017), sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi diterapkan kepada para pelanggar pajak, jika pembayaran atau pelaporan pajak dilakukan tidak tepat pada waktunya. Sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan oleh

DJP kepada masyarakat yang secara sengaja maupun tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Sanksi diberikan sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Terdapat dua macam sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi yang berupa penetapan denda, pemberian bunga serta penentuan kenaikan pajak, dan sanksi pidana yang berupa kurungan penjara. Sanksi diterapkan dengan harapan untuk memberikan efek jera kepada pelanggarnya, serta untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pada dasarnya pajak adalah sesuatu yang bersifat memaksa, jika orang pribadi atau badan tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan konsekuensi hukum seperti denda atau sanksi. Sanksi dalam peraturan perpajakan banyak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun sanksi-sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan karena ada tindak pidana yang sengaja dilakukan dan sanksi pidana penjara karena tindak pidana yang disebabkan oleh kealpaan (Konsultan Russell Bedford SBR, 2017).

#### **2.1.3.2 Macam – Macam Sanksi Perpajakan**

- 1) Sanksi Administrasi
  - a) Sanksi Bunga

Dalam kasus sanksi ini biasanya banyak pelaku telat dalam pembayaran atau penyetoran Surat Pemberitahuan (SPT). Seperti keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak tahunan berdasarkan UU KUP 2007 Pasal 9 ayat (2b) maka dikenakan sanksi 2% per bulan dari jumlah pajak terutang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran.

#### b) Sanksi Denda

Sanksi denda merupakan jenis sanksi yang paling umum atau paling sering dijumpai dalam ketentuan hukum pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penetapan besar kecilnya sanksi denda yang diberikan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

Peraturan UU KUP 2007 Pasal 7 ayat (1) Tentang SPT tidak disampaikan :

- a. SPT Masa PPN denda Rp500.000,-
- b. SPT masa lainnya denda Rp100.000,-
- c. SPT Tahunan PPh WP Badan denda Rp1.000.000,-
- d. SPT Tahunan PPh WP OP denda Rp.100.000,-

#### c) Sanksi Kenaikan

Sesuai peraturan UU KUP 2007 Pasal 13 ayat A terkait Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar/tidak



lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali dikenakan sanksi kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang diterapkan melalui penerbitan SKPKB.

## 2) Sanksi Pidana

Menurut UU KUP 2007 Pasal 38 ayat (1) Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan SPT
- b. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali (yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB.

Maka dikenakan sanksi pidana kurungan paling sedikit tiga bulan atau paling lama satu tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **2.1.3.3 Indikator Sanksi Perpajakan**

Yang menjadi tolak ukur sanksi perpajakan dalam penelitian ini adalah indikator yang direplika dari indikator (Rusmawanti & Wardani, 2015) yaitu:

- 1) Penerapan sanksi pajak dijalankan dengan baik dan tegas oleh Dirjen Pajak kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak

- 2) Pengenaan sanksi perpajakan secara adil kepada setiap wajib pajak yang melanggar aturan pajak seperti keterlambatan dalam pelaporan maupun pembayarani
- 3) Sanksi yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan hukum atau norma perpajakan yang berlaku
- 4) Salah satu cara dalam mendidik masyarakat terkhusus wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak adalah dengan pemberian sanksi yang cukup memberatkan
- 5) Tidak adanya toleransi dalam penetapan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggar atura pajak.

#### **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **2.1.4.1 Pengertian Wajib Pajak**

Wajib pajak adalah masyarakat orang pribadi atau badan yang secara hukum wajib menjalankan kewajiban pajaknya meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Yolina, 2009:12).

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Dalam UU KUP pasal 1 angka 1, yang termasuk dalam wajib pajak adalah orang pribadi, pemungutan atau pemotongan tertentu dan badan (Rismawati Sudirman, 2012:16).

Wajib pajak adalah orang atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Semua wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktur Jenderal Pajak untuk mencatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya (Anastasia Diana, 2014:3).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yaitu setiap orang atau masyarakat yang secara hukum memenuhi kriteria sebagai pembayar pajak dan telah mendaftarkan diri ke KPP sesuai dengan ketentuan norma perpajakan yang berlaku. Setelah terdaftar sebagai wajib pajak, orang pribadi atau badan dituntut agar patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

#### **2.1.4.2 Surat Pemberitahuan (SPT)**

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.28/2007 Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang

ditetapkan oleh DJP. Terdapat beberapa cara menyampaikan surat pemberitahuan Tahunan yaitu secara langsung, dikirim melalui pos, dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi, dan melalui *e-filing* (Gusma Dwi, Sri mangesti, 2016).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Yolina, 2009:12).

Surat Pemberitahuan untuk penyampaian laporan perpajakan bagi wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunana. SPT Masa digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran perbulan. SPT Tahunan digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan PPh orang pribadi terdiri dari tiga jenis formulir, yaitu formulir 1770, 1770 S dan 1770 SS (Dr Nofransa Wira Sakti, 2015:106):

1. SPT Tahunan PPh WP OP 1770

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya antara lain dari usaha atau pekerja bebas, seperti dokter yang melakukan praktik.

2. SPT Tahunan PPh WP OP 1770 S

Digunakan bagi orang pribadi yang mempunyai hasil dari satu atau lebih pemberi kerja, dari dalam negeri dan atau yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final.

3. SPT Tahunan PPh WP OP 1770 SS

Digunakan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha dan atau pekerja bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak melebihi Rp.

60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun (pekerjaan dari suatu atau lebih pemberi kerja).

#### **2.1.4.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011:25).

#### **2.1.4.4 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

. Kepatuhan wajib pajak berarti sikap seseorang secara taat, patuh, dan disiplin terhadap norma atau aturan pajaknya. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila bersikap taat atau disiplin dalam memenuhi serta menjalankan tanggungan perpajakannya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku (Faizin & Ruhana, 2016).

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Susmita & Supadami, 2016).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (253/KMK..03/ 2003) wajib pajak dikatakan patuh apabila benar dalam perhitungan pajak terutang, benar dalam pengisian formulir SPT, tepat waktu melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Veronica, 2015).

Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang taat akan peraturan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya seperti mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan pajaknya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena tingkat kepatuhan yang tinggi mengidentifikasi pemerintahan yang kondusif.

#### **2.1.4.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator yang menjadi alat ukur kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini merupakan replika dari indikator menurut (Rusmawanti & Wardani, 2015) adalah:

- 1) Dalam membuat pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak harus dengan benar dan tepat
- 2) Wajib pajak memiliki kewajiban dalam menyampaikan pajak terhutangnya
- 3) Penghitungan pajak terutang dan pelaporannya dalam SPT harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu oleh wajib pajak
- 4) Harus terpenuhinya pelunasan atas tunggakan pajak adalah menjadi kewajiban wajib pajak
- 5) Setiap masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus mendaftarkan diri ke KPP yang berada di wilayah kerjanya.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

**Penelitian yang dilakukan oleh Jounica Zsesza Sabhatini, Jullie J. Sondakh, Stanley K. W., (2015), ISSN: 2303-1174, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Pajak memiliki peranan penting bagi negara. Penerimaan**

pajak akan meningkat jika kepatuhan pajak meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan. Populasi penelitian ini wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Manado dan Bitung. Metode pengambilan sampel adalah simple random sampling dengan jumlah sampel 60 wajib pajak badan. Metode penelitian yang digunakan Explanary Research. Hasil penelitian secara simultan Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Manado dan Bitung. Secara parsial Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Untuk kedepannya upaya-upaya dalam melaksanakan sosialisasi harus ditingkatkan dan lebih intensif oleh KPP Pratama Manado dan Bitung serta diharapkan dapat melaksanakan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku (Sondakh & Walandouw, 2015).

**Penelitian yang dilakukan oleh Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah (2017), ISSN: 2549-9637, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kesadaran wajib pajak, denda pajak, Sistem Administrasi Pajak modern, pengetahuan korupsi dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama

Candisari, Semarang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 67.453 wajib pajak. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode convenience sampling dengan 120 sampel wajib pajak menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi dengan analisis deskriptif dan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 9,36%, denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 6,05%, sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak 4,97%, dan pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak 5,90%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh kesadaran wajib pajak, denda pajak, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan tax amnesty terhadap kepatuhan pajak. Disarankan agar KPP Pratama Candisari melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara intensif dan tidak putus-putus guna meningkatkan pemahaman tentang tax amnesty dan kesadaran wajib pajak atau masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak dengan tepat jumlah dan tepat waktu (Ariesta & Latifah, 2017).

**Penelitian yang dilakukan oleh Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016), ISSN: 2302-8556, Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak, Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan. Isu mengenai kepatuhan perpajakan yang sering terjadi beberapa**



tahun terakhir ini adalah munculnya ketidakpatuhan perpajakan. Ketidakpatuhan ini akan menimbulkan penghindaran dan penggelapan pajak yang akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *e-filing* pada kepatuhan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dengan metode penentuan sampelnya adalah *accidental sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh yakni kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WP OP, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan WP OP. (Susmita & Supadami, 2016)

**Penelitian yang di lakukan oleh, Mahfud, at el., (2017), ISSN: 2302-0164, Volume 6, Nomor 3, Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh),** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh peraturan perpajakan pemahaman, kesadaran membayar pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak Kelembagaan kepatuhan, baik secara simultan maupun parsial. Sampel penelitian ini adalah 161 kerjasama, karena saya pembayar pajak nstitutional, di Kota Banda Aceh. Data primer diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden belajar Metode yang

digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan Kualitas pelayanan taxation secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Baik pemahaman peraturan perpajakan maupun kesadaran membayar pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak Sementara kualitas layanan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.(Mahmud, Muhammad, & Syukriy, 2017).

**Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Lisa Rusmayani dan Ni Luh Supadmi (2017), ISSN : 2302 – 8556, Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan memiliki peranan penting untuk meningkatkan pendapatan daerah. Data tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Tabanan tahun 2011-2015 mengindikasikan wajib pajak masih kurang patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang dihitung menggunakan rumus slovin dengan metode penentuan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan**


berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan (Rusmayani & Supadmi, 2017).

**Penelitian yang dilakukan oleh Enny Savitri dan Musfialdy (2016), Volume 219, *The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable*.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji mediasi kualitas layanan pada hubungan antara kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, denda pajak, biaya kepatuhan dan kepatuhan pajak. Survei dilakukan pada 100 wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Pekanbaru-Samsat. data dikumpulkan melalui teknik kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan memiliki peran mediasi penuh dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak, denda pajak, biaya kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak. Kualitas layanan yang konsisten tidak memiliki peran perantara dalam hubungan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari temuan ini akan dibahas.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dinilai sebagai tolak ukur kinerja Direktorat Jenderal Pajak.

Kerangka pemikiran adalah kerangka yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan melalui gambar 2.1 berikut ini



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

#### 2.4 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

H3: Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Metode penelitian adalah usaha yang dilakukan peneliti dengan tujuan mencari jawaban yang akurat tentang masalah yang menjadi pertanyaan pada objek penelitian dengan rangkaian secara sistematis. Penelitian ini memakai metode penelitian kuantitatif dengan cara penelitian survey. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang mempunyai tujuan untuk mengindikasikan hubungan antar masing-masing variabel Penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2014).

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### **3.2 Operasional Variabel**

Operasional variabel menjabarkan metode tertentu yang dipakai oleh peneliti untuk mengoperasikan konstruk yang memungkinkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan replika pengujian dengan metode yang sama atau mengembangkannya dengan cara yang lebih baik (Sujarweni, 2015:220).

Operasional variabel adalah proses penentuan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik atribut hingga dapat diuji. Tujuan operasional variabel adalah menentukan metode yang dipakai oleh peneliti untuk

mendapatkan sebuah alat ukur yang setara dengan variabel yang telah dijelaskan metodenya sehingga memudahkan peneliti selanjutnya. Terdapat 2 variabel independen dalam penelitian ini yaitu sosialisasi serta sanksi pajak, kemudian variabel dependennya adalah kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP.

Penelitian ini mengukur variabel penelitian menggunakan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini termasuk penelitian survei karena mengambil sampel dari sebuah populasi dan menggunakan angket yang telah disebar pada responden sebagai alat pengumpulan data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari angket yang disebar ke responden sedangkan data sekunder diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara tentang jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib lapor SPT.

### **3.2.1 Variabel Independen**

Variabel independen ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, dan *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2014:39). Variabel dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.

### 3.2.1.1 Sosialisasi Perpajakan (X1)

Menurut Susanto dalam (Wahono, 2012:80) Sosialisasi perpajakan adalah Usaha menyampaikan suatu pemahaman tentang informasi pajak menggunakan cara-cara yang sesuai oleh DJP kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak.

Variabel Sosialisasi Perpajakan diukur dengan 5 item yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Operasional Variabel Sosialisasi Perpajakan (X1)**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
<b>Sosialisasi Perpajakan (X2)</b>	Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan ke-pada Wajib Pajak tentang segala hal mengenai per-pajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat	Sosialisasi dilaksanakan dengan terbuka dan secara langsung	<i>Likert</i>
		Sosialisasi membantu masyarakat terkhusus wajib pajak dalam memahami keuntungan pajak bagi negara	<i>Likert</i>
		Masyarakat atau WP memahami peraturan perpajakan yang berlaku	<i>Likert</i>
		Wajib pajak memahami cara mengisi dan melaporkan SPT dan	<i>Likert</i>
		Wajib pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT	<i>Likert</i>

Sumber: (Veronica, 2015).

### 3.2.1.2 Sanksi Perpajakan (X2)

Sanksi perpajakan merupakan sebuah penjamin bahwa peraturan hukum perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati. Jika sanksi perpajakan dipandang lebih banyak merugikan maka seharusnya wajib pajak memenuhi tanggungan perpajakannya (Ariesta & Latifah, 2017).

Indikator sanksi pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang merupakan replikasi dari indikator (Rusmawanti & Wardani, 2015) yaitu:

**Tabel 3.2 Operasional Variabel Sanksi Perpajakan (X2)**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
<b>Sanksi Perpajakan (X2)</b>	Sanksi merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan undang-undang pajak yang berlaku.	Penerapan sanksi pajak dijalankan dengan baik dan tegas oleh Dirjen Pajak kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak.	<i>Likert</i>
		Pengenaan sanksi perpajakan secara adil kepada setiap wajib pajak yang melanggar aturan pajak seperti keterlambatan dalam pelaporan maupun pembayarani.	<i>Likert</i>
		Sanksi yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan hukum atau norma perpajakan yang berlaku.	<i>Likert</i>
		Salah satu cara dalam mendidik masyarakat terkhusus wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak adalah dengan pemberian sanksi yang cukup memberatkan..	<i>Likert</i>
		Tidak adanya toleransi dalam penetapan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggar atura pajak.	<i>Likert</i>

Sumber: (Rusmawanti & Wardani, 2015)



### 3.2.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terkait. Variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Indikator yang menjadi alat ukur kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini merupakan replika dari indikator menurut (Rusmawanti & Wardani, 2015) yaitu:

**Tabel 3.3 Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP (Y)**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
<b>Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)</b>	Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku	Dalam membuat pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak harus dengan benar dan tepat.	<i>Likert</i>
		Wajib pajak memiliki kewajiban dalam menyampaikan pajak terhutangnya.	<i>Likert</i>
		Penghitungan pajak terutang dan pelaporannya dalam SPT harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu oleh wajib pajak.	<i>Likert</i>
		Harus terpenuhinya pelunasan atas tunggakan pajak adalah menjadi kewajiban wajib pajak.	<i>Likert</i>
		Setiap masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus mendaftarkan diri ke KPP yang berada di wilayah kerjanya.	<i>Likert</i>

Sumber: (Rusmawanti & Wardani, 2015)

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Populasi yaitu sebuah wilayah umum atau daerah yang mencakup sebuah *object* atau *subject* yang memiliki ciri-ciri tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipahami dan kemudian disimpulkan (Sugiyono, 2014:80).

Populasi dalam penelitian ini adalah 83.506 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara.

#### 3.3.2 Sampel

Sampel adalah pecahan dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat bagian teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling* (Sugiyono, 2014:81).

Berdasarkan data yang penulis peroleh terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Batam Utara maka Dalam menentukan sampel pada penelitian ini memakai metode *simple random sampling* yaitu teknik mengambil sampel secara *random* atau acak tanpa mempertimbangkan kedudukan yang terdapat dalam suatu populasi tersebut (Sugiyono, 2014:82).

Ukuran sampel yang dijadikan dasar pengambilan sampel menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Rumus Slovin yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

**Rumus 3.1 Rumus Slovin**

**Keterangan:**

n = Ukuran sampel;

N = Ukuran populasi;

e = presentase kelonggaran ketidaktelitian yang masih dapat ditolerir

Berdasarkan rumus slovin, maka total ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{83.506}{1 + 83.506 \cdot 0,1^2}$$

$$n = \frac{83.506}{1 + 83.506 \cdot 0,01}$$

$$n = \frac{83.506}{836}$$

**n = 99,88 di bulatkan menjadi 100**

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin maka diperoleh sampel sebanyak 100 Wajib Pajak yang berasal dari populasi sebesar 83.506 dan tingkat kesalahan sebesar 10%.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengukur variabel penelitian menggunakan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini termasuk penelitian survei karena mengambil sampel dari sebuah populasi dan

menggunakan angket yang telah disebar pada responden sebagai alat pengumpulan data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari angket yang disebar ke responden sedangkan data sekunder diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara tentang jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib lapor SPT.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner yang disebar berupa daftar pernyataan mengenai masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Kuesioner diberikan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara. Di dalam koesioner terdapat petunjuk pengisian supaya memudahkan responden untuk menjawab pertanyaan.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 2014:147). Dalam penelitian ini penulis menggunakan statistic deskriptif.

#### **3.5.1 Analisis Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang menjelaskan suatu data yang telah dikumpulkan dan diringkas pada aspek-aspek penting berkaitan dengan data

tersebut. Biasanya meliputi gambaran atau mendeskripsikan (Wibowo, 2012:24) meliputi : *mean, median, modus, range, varian, frekuensi*, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generasi. Tolak ukur dari pendeskripsian ini adalah dengan memberikan angka, baik dengan jumlah maupun persentase. Analisis ini berdasarkan bantuan computer dan paket aplikasi atau program statistik yaitu program SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 22. Dengan program SPSS tersebut, beberapa pengujian terhadap data yang terkumpul akan dianalisis untuk memberikan gambaran hubungan, pengaruh atau peranan antara variabel-variabel independen dan dependen didalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, untuk meneliti adanya suatu pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP, maka dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* yang digunakan untuk mengukur baik tanggapan positif maupun tanggapan negatif dari sekelompok orang. Variabel yang akan diuji dijelaskan menjadi sebuah indikator variabel, selanjutnya indikator tersebutlah yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk membuat poin-poin instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan dengan menggunakan skala *likert* (Sugiyono, 2014:93). Dalam penelitian ini skala *likert* yang digunakan dengan skor 1-5 seperti tabel berikut ini:

**Tabel 3.4. Skala Likert.**

Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Cukup	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: (Sugiyono, 2014:94)

### 3.5.2 Uji Kualitas Data

Uji Kualitas Data ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan akurat dan layak sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil peneliti melalui uji validitas dan uji reliabilitas.

#### 3.5.2.1 Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk menguji kebenaran suatu instrumen dalam sebuah kuesioner yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur sebuah variabel. Instrumen kuesioner yang valid dapat digunakan sebagai alat ukur begitu juga sebaliknya, instrumen kuesioner yang tidak valid tidak dapat digunakan sebagai alat ukur, maka harus dibuang atau diganti.

Rumus uji validitas menurut (Sugiyono, 2014:183) yaitu korelasi *product moment* adalah sebagai berikut.

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

**Rumus 3.2 Product Moment**

#### Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi

$\sum$  = Huruf Yunani yang disebut “sigma” dan mempunyai arti jumlah

X = Skor butir variabel X

Y = Skor butir variabel Y

Menurut (Sugiyono, 2014:191) Untuk menguji hipotesis yang menggunakan korelasi berganda digunakan rumus sebagai berikut :

$$R_{yx_1x_2} = \sqrt{\frac{r^2_{yx_1} + r^2_{yx_2} - 2r_{yx_1}r_{yx_2}r_{x_1x_2}}{1 - r^2_{x_1x_2}}}$$

**Rumus 3.3 Korelasi Berganda**

**Keterangan :**

$R_{yx_1x_2}$  = Korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan Variabel Y

$r_{yx_1}$  = Korelasi *product moment* antara x1 dengan Y

$r_{yx_2}$  = Korelasi *product moment* antara x2 dengan Y

$r_{x_1x_2}$  = Korelasi *product moment* antara x1 dengan x2

Alat uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode korelasi *pearson* melalui SPSS versi 21. Korelasi *pearson* mengorelasikan skor masing-masing item dengan skor totalnya (Wibowo, 2012:36). Kriteria diterima dan tidaknya suatu data valid atau tidak, jika:

1. Jika  $r$  hitung  $\geq r$  tabel (uji dua sisi dengan sig 0,050) maka item-item pada pertanyaan dinyatakan berkorelasi signifikan terhadap skor total item tersebut, maka item dinyatakan valid.
2. Jika  $r$  hitung  $< r$  tabel (uji dua sisi dengan sig 0,050) maka item-item pada pertanyaan dinyatakan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total item tersebut, maka item dinyatakan tidak valid.

### 3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas juga dapat berarti indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat menunjukkan dapat dipercaya atau tidak (Agung Edy Wibowo, 2012:52). Uji ini digunakan untuk mengetahui dan mengukur tingkat konsistensi alat mengukur reabilitas instrument dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji *cronbach's alpha*. Metode pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas ini menggunakan batasan 0,6. Instrument dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0.6.

### 3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Setelah data berhasil dikumpulkan, selanjutnya dalam rangka analisis hubungan-hubungan antara variabel, data akan diuji terlebih dahulu untuk mengetahui dan memahami uji persyaratan data. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskadatisitas.

#### 3.5.3.1 Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk menganalisis data yang telah didapatkan berdistribusi normal atau tidak. Nilai residu yang berdistribusi normal akan membentuk suatu kurva yang kalau digambarkan akan berbentuk lonceng, *bell-shaped curva* (Wibowo, 2012:61-62). Uji normalitas dilakukan dengan pengujian histogram, grafik normal dan uji normal *one sample kolmogrov smirnov*. Kurva nilai residu terstandarisasi dikatakan normal jika: nilai Kolmogorow-smirnov  $Z < Z_{tabel}$ ; atau menggunakan nilai Probability Sig (2 tailed)  $> \alpha$  ; sig  $> 0,05$ .



### 3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berarti ada hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang independen dari model yang ada. Akibatnya adanya multikolinearitas ini koefisien regresi tidak tertentu dan kesalahan standarnya tidak terhingga. Hal ini akan menimbulkan bias dalam signifikansi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antarvariabel bebas (V. Wiratna Sujarweni, 2015). Metode untuk menguji adanya multikolinearitas ini dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Batas dari *tolerance value*  $> 0,1$  atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (V. Wiratna Sujarweni, 2015:226-227).

### 3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejser yaitu dengan menguji tingkat signifikansinya. Pengujian ini dilakukan untuk merespon variabel x sebagai variabel independen dengan nilai *absolute unstandardized* residual regresi sebagai variabel dependent. Apabila hasil uji diatas level signifikan ( $r > 0,05$ ) berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila level di bawah signifikan ( $r > 0,05$ ) berarti terjadi heteroskedastisitas (V. Wiratna Sujarweni, 2015:226).

### 3.5.4 Analisa Model Regresi

Analisis regresi linear berganda pada dasarnya merupakan analisis yang memiliki pola teknis dan substansi yang hampir sama dengan analisis regresi linear sederhana. Analisis ini memiliki perbedaan dalam hal jumlah variabel independen yang merupakan variabel penjelas jumlahnya lebih dari satu buah. Variabel penjelas yang lebih dari satu buah inilah yang kemungkinan akan dianalisis sebagai variabel yang dijelaskan atau variabel dependen. Adapun rumus regresi linear berganda (Agung Edy Wibowo, 2012:127) yaitu:

$$Y' = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$

**Rumus 3.4 Regresi Linear Berganda**

#### Keterangan :

$Y'$  = variabel dependen (variabel respon)

$\alpha$  = nilai konstanta

$\beta$  = nilai koefisien regresi

$X_1$  = variabel independen pertama

$X_2$  = variabel independen kedua

$X_n$  = variabel independen ke - n

#### 3.5.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*goodness of fit*), yang dinotasikan dengan  $R^2$  merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi  $R^2$  mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen. Nilai  $R^2$  menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasannya. Semakin tinggi nilai  $R^2$  maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (Sujarweni, 2015:228).

#### 3.5.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individu dalam menerapkan variabel dependen. Apa bila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf signifikan ( $\alpha$ )  $< 0,05$  dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan ( $\alpha$ )  $\geq 0,05$  (V. Wiratna Sujarweni, 2015:229).

Rumus uji t yang dikemukakan oleh (Prof.Dr. Sugiyono, 2014:94) adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \quad \text{Rumus 3.5 Uji t}$$

#### Keterangan:

t = t hitung

r = koefisien korelasi

n = jumlah sampel

### 3.5.4.3 Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)

Signifikansi model regresi secara simulasi diuji dengan melihat nilai signifikansi (Sig) di mana jika nilai sig di bawah 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (V. Wiratna Sujarweni, 2015:228). Rumus uji F yang dikemukakan oleh (Prof.Dr. Sugiyono, 2014:192) adalah sebagai berikut:

$$F_h = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1 - R^2)}{(n - k - 1)}}$$

**Rumus 3.6 Uji f**

#### **Keterangan:**

R = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

## **3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **3.6.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara berkedudukan di Jalan Kuda Laut No. 1 Batu Ampar Kota Batam. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dengan objek penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara.

### 3.6.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini diadakan bulan September 2018. Jadwal penelitian penulis lakukan dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Jadwal Penelitian**

Kegiatan	Sept 2018	Okt 2018				Nov 2018		Des 2018			Jan 2019			
	4	1	2	3	4	1	2	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul Penelitian														
Penyusunan BAB I														
Penyusunan BAB II														
Penyusunan BAB III														
Penyusunan BAB IV														
Penyusunan BAB V														
Daftar Pustaka Dan Lampiran														

Sumber: Data Penulisan (2018)